

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya menyatakan asas-asas umum perlindungan anak, maka anak sebagai anggota umat manusia harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup pendidikan akademis yang diperlukan untuk bekal kepemimpinan mereka di masa mendatang, tetapi juga pendidikan moral yang akan membantu mereka berkembang menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi.

Berkaitan dengan masalah perlindungan anak, Retnowulan Sutianto, pensiunan hakim Mahkamah Agung, menyatakan:

”Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak memperkuat pembangunan nasional. Ketiadaan perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika kita ingin

mewujudkan pembangunan nasional yang memuaskan, maka kita harus berupaya mewujudkan perlindungan anak. Melindungi anak berarti membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan pembangunan nasional yang memuaskan, maka kita harus mengupayakan perlindungan anak.¹

Anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan perlindungan hukum bagi orang dewasa. Hal ini disebabkan karena perkembangan fisik dan mental anak masih belum matang sehingga memerlukan perlindungan khusus yang dituangkan dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena setiap anak kelak akan menjadi orang dewasa, maka anak harus memperoleh kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek: fisik, mental, sosial, dan moral. Upaya untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan anak harus dilakukan dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan orang tua dan wali.

Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 huruf i menyatakan bahwa anak nakal harus dilindungi dari publikasi identitasnya sendiri untuk menghindari bahaya fisik dan mental, ancaman

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandandar Maju, Bandung, 2007 hal 30

terhadap masa depannya dalam pendidikan, stigmatisasi sosial, dan trauma. Masa depan seorang anak tidak terhenti ketika ia melakukan tindak pidana, karena publikasi identitasnya dapat berdampak luas.

Sayangnya, aturan yang seharusnya melindungi anak saat ini masih kurang optimis. Pernyataan lisan yang menggambarkan anak sebagai sosok yang berharga, penting, masa depan bangsa, dan banyak simbol lainnya lebih indah daripada kenyataan nasib mereka ketika mereka berhadapan dengan hukum.

Meskipun hak-hak anak telah disebutkan dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi mereka, perlindungan ini tidak cukup untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penelantaran anak. Namun, yang mengkhawatirkan adalah hak-hak anak sebagai pribadi dan anak muda tidak ditegakkan. Sejauh ini hanya sedikit yang muncul untuk mendukung isu-isu anak. Kenyataannya, kesulitan anak-anak masih ada dalam tatanan dunia dan perilaku masyarakat saat ini.²

Perampokan, pencurian, vandalisme, dan bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya semakin marak di masyarakat saat ini. Sejumlah faktor berdampak pada masyarakat, dan salah satu fakta sosial terkini adalah kembalinya masalah bagaimana menangani anak-anak yang dicurigai melakukan tindak pidana. Karena

² Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm.1.

perbedaan perkembangannya, anak-anak yang berperilaku buruk memerlukan perhatian dari cabang sistem peradilan tertentu. Dalam lingkungan Peradilan Umum, spesialisasi dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang, menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengatur tentang Kekuasaan Administratif. Salah satu Hakim Khusus yang menangani perkara pidana anak adalah Pengadilan Anak.

Semua orang, dengan kapasitas dan tanggung jawabnya yang berbeda, harus bekerja sama untuk memastikan keselamatan anak-anak dalam sistem hukum. Hal ini karena semua orang tahu bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara kita. Setelah satu generasi anak telah mencapai potensi penuh mereka di semua bidang perkembangan yaitu fisik, mental, dan sosial sudah saatnya untuk menghadirkan generasi baru. Ada banyak inisiatif nasional dan masyarakat yang ditujukan untuk melindungi anak-anak, yang merupakan tanda masyarakat yang adil. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka dihormati. Pelaku kejahatan remaja harus diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh sistem peradilan pidana anak karena beratnya pelanggaran yang mereka lakukan.

Namun akan sulit jika saat ia menjadi pelaku tindak pidana, identitasnya sudah diketahui publik dan terus diingat oleh masyarakat, sehingga ia tetap mendapat stigmatisasi bahkan setelah menjalani hukumannya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak merupakan sumber daya yang berharga karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita di tahun-tahun mendatang. Anak-anak juga memiliki kualitas dan kedudukan yang unik dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan bantuan kita untuk berkembang dalam semua aspek kehidupan mereka: fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak merupakan sumber daya bangsa yang paling berharga; memelihara dan mendidik mereka sekarang akan memastikan bahwa mereka mencapai potensi penuh mereka sebagai orang dewasa. Keberadaan hukum menyediakan sarana pengarahan dan keamanan.³

Upaya untuk melindungi hak dan kebebasan hukum anak dapat berupa perlindungan hukum bagi anak-anak. Setiap perhatian terhadap kesejahteraan anak juga merupakan kepentingan dalam melindungi anak-anak. Merupakan tugas bersama penegak hukum untuk memastikan keselamatan anak-anak yang terlibat dalam kasus ABH. Anak-anak dalam semua peran mereka, dari pelaku hingga korban dan saksi. Perdamaian harus diutamakan daripada proses hukum formal yang mulai berlaku dua tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

³ Marlina. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*. Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 78

Anak (UU SPPA) disahkan (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012), dan aparat penegak hukum yang menangani anak yang melanggar hukum tidak boleh hanya merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan anak yang melanggar hukum. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah seluruh rangkaian layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak yang melanggar hukum, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pendampingan pasca putusan.

Sistem peradilan pidana menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kesatuan yang saling terkait.⁴ Sedangkan Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi narapidana. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana, menyelesaikan perkara pidana secara adil dan jujur, menghukum pelaku tindak pidana, dan memastikan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.⁵

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986 hlm.132

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*

Anak adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Dalam perkara yang terungkap melalui Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tersebut, diketahui bahwa terdakwa Rizki Pilia Ananda (16) telah mengambil empat buah suku cadang alat berat yang terbuat dari besi bulat, satu buah dongkrak hidrolik, dan satu buah pijakan kaki alat berat crane dari gudang alat berat PT. Indo Piling Raya di Jalan Lingkar Timur RT. 24 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Berulang kali memanjat tembok beton gudang alat berat tersebut yang seluruhnya milik pihak lain, yakni saksi korban Riawati, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5, beserta Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP, mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum telah meminta agar pelaku tindak pidana anak tersebut segera dibebaskan dari penjara dan dijatuhi hukuman 8 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Alyatama Jambi. Meskipun hakim memutuskan terdakwa bersalah atas pencurian terus-menerus dalam keadaan yang memberatkan, ia tetap menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut selama lima bulan penjara dan

memutuskan bahwa anak tersebut akan tetap berada dalam tahanan sambil menjalani sisa hukumannya.

Penulisan skripsi dengan judul “**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)**” ini menunjukkan ketertarikan penulis untuk mengkaji topik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan rumusan masalah:

- a. Bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini menambah wawasan di bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan memberikan saran-saran tentang bagaimana Pengadilan Negeri Jambi dapat lebih baik memasukkan perlindungan hukum bagi anak dalam prosedur peradilan pidananya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian, kerangka konseptual ini menguraikan hubungan antara konsep-konsep tertentu, kumpulan makna yang terkait dengan istilah-istilah yang akan diteliti, dan bagaimana konsep-konsep tersebut memiliki keterbatasan yang tepat dalam menafsirkan beberapa istilah.

Istilah-istilah berikut akan didefinisikan berdasarkan judulnya:

1. Implementasi

Pertama-tama, ada konsep implementasi, yang didefinisikan sebagai "aplikasi" atau "implementasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsep ini lebih dari sekadar kegiatan; ini adalah kegiatan terencana yang mengarah pada pencapaian tujuan.⁶

2. Perlindungan Hukum

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya psikologis dan fisik yang disebabkan oleh berbagai sumber, aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengambil sejumlah tindakan yang diamanatkan oleh hukum.⁷

3. Anak

Semua manusia, bahkan yang masih dalam kandungan, dianggap anak selama mereka belum mencapai usia delapan belas tahun.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Lembaga yang menangani penyelidikan yang melibatkan anak-anak, penuntutan anak-anak, pengadilan anak-anak, dan pemasyarakatan anak-anak

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004), halaman 3.

membentuk apa yang disebut Yahya Harahap sebagai sistem peradilan pidana anak, yang merupakan mekanisme untuk mengendalikan kenakalan remaja.⁸

5. Pengadilan Negeri

Kasus-kasus yang melibatkan masalah perdata dan pidana disidangkan dan diputuskan setiap hari oleh Pengadilan Negeri. Ibu kota distrik atau kota juga merupakan tempat kedudukan pengadilan negeri. Tanah di sekitar kota dan distrik juga berada dalam lingkup kewenangannya. Di tingkat pengadilan negeri, perkara perdata dan pidana diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan terlebih dahulu. Apabila diminta, badan pemerintah di lingkungan pengadilan negeri dapat memperoleh informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita merupakan susunan Pengadilan Negeri. Pada masa kolonial Hindia Belanda, pengadilan negeri dikenal dengan nama landraad.

E. Landasan Teoritis

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus berdasarkan landasan teori yang kokoh. Landasan teori suatu penelitian terdiri dari kumpulan definisi, konsep, dan pernyataan yang terorganisasi dengan baik mengenai variabel penelitian. Suatu penelitian akan

⁸ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 5

dilakukan dengan menggunakan kerangka teori ini sebagai landasan yang kokoh. Karena berfungsi sebagai landasan dan premis penelitian, landasan teori yang kokoh sangat penting bagi keberhasilan setiap proyek penelitian.⁹

Landasan teori yang relevan, termasuk Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian tersebut di atas.

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan mereka untuk mengejar kepentingan tersebut. Kekuasaan ini didistribusikan secara terukur, artinya jangkauan dan intensitasnya ditentukan. Kewenangan ini dikenal sebagai hak. Hak atas status individu didasarkan pada serangkaian hak istimewa tertentu, bukan semua kewenangan masyarakat.¹⁰

Dengan menegakkan penerapan hukum dan peraturan yang relevan melalui sanksi, perlindungan hukum melindungi subjek hukum. Ada dua jenis perlindungan hukum:

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2012 hal. 52

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000 hal.53.

Perlindungan pemerintah yang diberikan dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Tujuan mengabadikan sesuatu dalam undang-undang dan peraturan adalah untuk mencegah ketidakpatuhan mereka dan untuk memberikan parameter di mana suatu tanggung jawab harus dipenuhi.

b. Perlindungan Hukum Refresif

Sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lain yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran merupakan perlindungan hukum yang represif. Hukum pidana positif yang berlaku saat ini memperlakukan perlindungan korban lebih sebagai "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung" daripada sebagai aturan yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, kepentingan hukum dan hak asasi manusia korban telah dilindungi secara langsung dan abstrak oleh berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Ahli hukum pidana Soerjono Soekanto mengemukakan teori penegakan hukum. Menurutnya, pada hakikatnya penegakan hukum adalah upaya menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian kehidupan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998), hlm 16-17

bermasyarakat melalui kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang kokoh dan berwujud.

Selain itu, istilah "penegakan hukum" tidak hanya merujuk pada pelaksanaan hukum, meskipun hal itu merupakan kecenderungan umum di Indonesia dan gagasan penegakan hukum sering digunakan. Lebih jauh, banyak yang memandang penegakan hukum hanya sekadar menjalankan putusan pengadilan. Jika pelaksanaan hukum dan putusan pengadilan benar-benar mengganggu kehidupan bermasyarakat, maka pandangan yang sangat sempit ini memiliki kelemahan.

Hukum, dalam pandangan Sudikno Mertokusomo, berfungsi untuk menjaga kesejahteraan individu. Aturan hukum sangat penting untuk menjaga kepentingan manusia. Penegakan hukum yang normal dan damai mungkin saja dilakukan, tetapi penegakan hukum sebagai respons terhadap tindakan ilegal juga mungkin dilakukan. Di sini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Aturan hukum diberlakukan melalui kepolisian. *Verständlichkeit* (kepastian hukum), keuntungan (kemampuan memperoleh manfaat), dan keadilan (kemudahan memperoleh manfaat) merupakan tiga pilar yang menjadi landasan penegakan hukum.¹²

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160

Upaya penanaman hukum dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui, menghormati, mengakui, dan menaati hukum, reaksi masyarakat sesuai sistem nilai yang berlaku, dan jangka waktu penanaman hukum, semuanya terkait erat dengan penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Kualitas objektif dan ilmiah dari skripsi ini dipastikan melalui penerapan teknik penelitian yang baku, logis, dan metedis, khususnya:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Studi Kasus (No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb) mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi. Penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu berupaya mengamati dan menganalisis bekerjanya hukum dalam konteks lingkungan masyarakat dalam kaitannya dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode penelitian yang mengandalkan metode observasi dan penelusuran dokumen penelitian. Mengetahui apakah anak-anak dilindungi secara hukum merupakan tujuan utama dari strategi penelitian ini. Penelitian lapangan ini

dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menganalisis studi kasus Pengadilan Negeri Jambi No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb, yang berfokus pada penerapan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memulai pengumpulan data sekunder untuk pembahasan tesis, penelitian kepustakaan ini dilakukan. Sumber-sumber berikut menyediakan data sekunder:

1. Bahan Hukum Primer, termasuk penelitian dan analisis undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini.
2. Bahan Hukum sekunder, bersumber dari berbagai sumber, termasuk tinjauan dokumen, tinjauan pustaka, makalah, dan kamus hukum, serta pencarian data daring dan sumber relevan lainnya.
3. Bahan Hukum Tertier, termasuk Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan Kamus Umum, yang menjelaskan dan memberi petunjuk kepada pembaca tentang hukum dasar dan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang dikumpulkan untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai data. Pengumpulan data sangat penting untuk menyelesaikan

masalah penelitian. Data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari berbagai sumber, digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Lokasi penelitian itu sendiri merupakan sumber data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dalam wawancara, dua orang atau lebih berdiri berhadapan dan bertukar pertanyaan dan jawaban sambil mendengarkan satu sama lain dengan saksama. Untuk melakukan wawancara yang terbuka dan jujur, seseorang menggunakan daftar pertanyaan untuk memimpin proses, menyesuaikan pertanyaan dengan situasi yang dihadapi dan menyisakan ruang untuk pertanyaan tambahan yang lebih spontan berdasarkan tanggapan. Narasumber harus merasa cukup nyaman untuk berbagi pengalaman dan perspektif pribadi atau terkait kelompok selama wawancara.

b. Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan data sekunder melibatkan pelaksanaan tinjauan pustaka dan studi berbagai jenis item pustaka, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Penentuan Sampel

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yang bertujuan, yang memerlukan identifikasi kriteria yang relevan, khususnya untuk responden yang terkait dengan isu yang diteliti, saat mengumpulkan sampel.

5. Analisa Data

Dengan menggunakan kombinasi sumber primer dan sekunder, kami menyaring dan mengatur data yang kami kumpulkan. Untuk menjalani analisis kualitatif tambahan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang objek yang diteliti, data kualitatif yang dikumpulkan dibandingkan dengan teori atau norma yang diterima saat ini.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini ke dalam lima bab, dengan subbab yang menyediakan materi tambahan di dalam setiap bab dan subbab yang dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan, membuat debat menjadi mudah dibaca dan dipahami. Menggunakan sistem penulisan yang meliputi:

Bab pertama memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas, dan subbagiannya mencakup topik-topik seperti konteks historis masalah, formulasi formalnya, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teoritis, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua ini, akan membahas dasar-dasar hak anak, bagaimana hukum melindungi anak, dan apa yang terjadi jika seorang anak bermasalah dengan hukum.

Bab ketiga Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak membahas tujuan sistem, berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasinya, dan cara memahami sistem secara keseluruhan.

Bab keempat merinci upaya Pengadilan Negeri Jambi untuk memasukkan perlindungan peradilan anak ke dalam sistem peradilan pidana, termasuk bagaimana perlindungan ini diterapkan, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi yang mereka temukan.

Bab terakhir yaitu bab kelima mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diambil dari presentasi penelitian di bab sebelumnya.

